

4-21-2020

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Vidya Nurchaliza
Universitas Indonesia, vidyanurchaliza@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils>



Part of the [Islamic Studies Commons](#), and the [Religion Law Commons](#)

Recommended Citation

Nurchaliza, Vidya (2020) "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU," *Journal of Islamic Law Studies*: Vol. 3 : No. 1 , Article 5.
Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol3/iss1/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Journal of Islamic Law Studies by an authorized editor of UI Scholars Hub.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN KAWIN SASUKU DI MASYARAKAT MINANGKABAU

Vidya Nurchaliza

Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia

vidyanurchaliza@gmail.com

Abstrak:

Adat istiadat di Minangkabau dikenal sebagai adat yang kental dengan ajaran Islam. Hampir semua budaya yang ada di Minangkabau merupakan ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Minangkabau. Akan tetapi, terdapat satu adat yang menimbulkan polemik di masyarakat yaitu larangan kawin sasuku. Padahal dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan mengenai larangan kawin dengan satu suku. Di sisi lain, menurut hukum di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan dari para mempelai. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif terhadap data sekunder yang berkaitan dengan perkawinan dalam adat minangkabau dan perkawinan dalam Islam. Tulisan ini bertujuan untuk menemukan perspektif yang tepat mengenai budaya larangan kawin sasuku di masyarakat Minangkabau berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif Hukum Islam, larangan kawin sasuku pada dasarnya adalah boleh karena untuk menghindari kemudharatan yang muncul dari perkawinan yaitu menyebabkan lemahnya keturunan. Larangan tersebut juga sejalan dengan tujuan Hukum Islam (*maqashid syariah*) yaitu memelihara keturunan.

Kata Kunci: Kawin Sasuku, Minangkabau, Hukum Perkawinan Islam

Abstract:

Customs in Minangkabau are known as customs that are along with Islamic norms. Almost all cultures in Minangkabau are Islamic teachings that are followed by the majority of the Minangkabau people. However, there is one custom that causes polemic in the community, namely the prohibition of marriage of Sasuku. Whereas in Islamic Law there are no prohibition of marriage with one tribe. On the other hand, according to Indonesian marriage law, a legal marriage is a marriage made according to the religion and beliefs of the bride and groom. This research was conducted using the normative juridical method of secondary data relating to marriage in adat Minangkabau and marriage in Islam. This paper aims to find the right perspective on the culture of prohibition of marriage of Sasuku in the Minangkabau community based on the principles of marriage in Islamic law. The results showed that in the perspective of Islamic law, the prohibition of marriage of Sasuku was basically permissible because of the avoidance of marriages arising from marriage that is causing bad heredity. The prohibition is also in line with the objective of Islamic Law (*maqashid syariah*), namely to maintain offspring.

Keywords: Sasuku Marriage, Minangkabau, Islamic Marriage Law

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Sehingga dalam perjalanan hidupnya manusia menciptakan kelompok kecil yang disebut keluarga melalui institusi perkawinan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sehingga legalitas suatu perkawinan menurut hukum positif di Indonesia adalah berdasarkan hukum agama dan hukum adat tertentu.

Di dalam adat minangkabau terdapat suatu budaya larangan perkawinan atau disebut dengan “*perkawinan pantangan*”. Perkawinan pantangan adalah perkawinan yang dapat merusak sistem kekerabatan, yaitu yang setali darah menurut garis keturunan matrilineal atau *sasuku*.

Dalam terminologi adat Minangkabau, *Sasuku* atau sesuku atau satu suku artinya semua keturunan dari nenek ini ke bawah yang dihitung menurut garis ibu. Semua keturunan Niniek ini disebut “sepersukuan” atau “sesuku”. Kelompok sepersukuan ini dikepalai oleh seorang penghuku suku.¹ Menikah dengan satu suku menurut ajaran minangkabau bukanlah hal yang baik sehingga bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan.

Beberapa alasan masyarakat minangkabau melarang perkawinan *sasuku* diantaranya:²

1. Pelopor Kerusakan dalam Kaum

Pernikahan sesuku dapat menimbulkan konflik besar. Hal ini karena suami istri yang berasal dari *sasuku* yang artinya mereka *badunsanak*³. Jika terjadi perselisihan mereka akan mengadu ke orangtua masing-masing dan dapat menghancurkan suku. Seperti halnya negara yang lebih mudah hancur bila terjadi perselisihan antar rakyat daripada berselisih dengan negara lain.

2. Mempersempit Pergaulan

Mereka yang sesuku adalah orang-orang yang sedarah dan mempunyai garis keturunan yang sama yang secara turun temurun telah ditetapkan oleh tokoh dan ulama Minangkabau. Sehingga perkawinan sesuku ini tidak menciptakan perkembangan dalam tatanan keluarga atau suku.

3. Mengganggu Psikologis Anak

Jika perkawinan sesuku dilaksanakan maka akan tercipta konsekuensi adat, yaitu bagi mereka yang melaksanakannya maka tidak dianggap oleh kaum kerabat dan dikeluarkan dari masyarakat adat. Hal ini dapat menciptakan perlakuan rasis dan pengucilan yang berakibat pada terganggunya psikologis anak.

¹ Amir M.S., *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2001), hlm. 62.

² Rezi Dwi Fadilla, Skripsi, Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kota Padang Nomor SK.04/KAN/KT/III/2016 Dalam Larangan Kawin Sasuku, Universitas Andalas, 2017.

³ *Badunsanak* artinya bersaudara
Centre of Islam and Islamic Law Studies
Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam
Faculty of Law, Universitas Indonesia

4. Kehilangan Hak Secara Adat

Pasangan yang menikah sesuku dianggap di dalam sukunya dan tidak diterima oleh suku-suku lain di wilayah. Bagi laki-laki maka akan hilang hak memegang jawatan (menjunjung sako) yang ada dalam sistem Adat Perpatih. Sedangkan bagi perempuan akan kehilangan hak atas segala harta pusaka suku.

5. Membawa Kerugian Materi

Karena telah melakukan kesalahan adat, pelaku pernikahan sesuku harus melakukan syarat-syarat yang ditetapkan dalam majelis yang diawasi oleh Ketua Suku. Untuk menerima mereka bergabung ke dalam ikatan keluarga dan suku maka pasangan tersebut harus menyediakan 50 gantang beras dan menghibahkan seekor kerbau atau lembu untuk mejelis, menjemput Ketua-Ketua Adat dengan penuh istiadat untuk menghadiri majelis, mengakui kesalahan serta meminta maaf di hadapan masyarakat khususnya anggota suku yang hadir.⁴

Bahkan untuk menentang pelaksanaan perawinan sesuku, Kerapatan Adat Nagari kenagarian Koto Tangah mengeluarkan surat keputusan SK.04/KAN/KT/III/2016 tentang larangan kawin sasuku menurut adat yang berisi sebagai berikut:

Sehubungan dengan adat isitadat kita di minangkabau sejak zaman nenek moyang kita dulu, yang sudah ada istilah antara *bako jo anak pisang*, *rang semando jo mamak rumah*, maka oleh sebab itu Kerapatan Adat Nagari (KAN) telah melakukan beberapa kali persidangan, sehingga mengeluarkan keputusan sebagai berikut:

- 1) Diminta kepada RT dan RW untuk tidak menandatangani surat menyurat kedua mempelai.
- 2) Diminta kepada KUA untuk tidak melegalisasikan administrasi surat menyurat kedua mempelai yang bersangkutan.
- 3) Diminta kepada mamak kaum kedua belah pihak untuk tidak melakukan prosesi adat, mulai dari *maminang*, *manjapuik marapulai*, memakai pakaian perangkat untuk kedua mempelai dan tidak boleh melakukan proses batagak gala marapulai.

⁴Redaksi, "Lima alasan mengapa pernikahan sesuku dilarang di minangkabau", <https://beritasumber.com/5-alasan-mengapa-pernikahan-sesuku-dilarang-di-minangkabau/>, diakses pada 29 Maret 2020

Dan diharapkan kepada seluruh perangkat adat dalam Nagari Koto Tangah untuk bersama-sama kita mengawasi kawin sasuku ini, walaupun dalam agama membolehkan, tapi adat kita melarang sejak dahulunya.

Surat keputusan tersebut dengan jelas mengatakan sekalipun agama membolehkan namun adat tetap melarang dan menentang perkawinan sesuku. Tentunya hal tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat karena budaya minangkabau merupakan budaya yang kental dengan ajaran Islam sebagaimana tatanan budaya minangkabau yaitu “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*” yang artinya adat berdasarkan syariat, syariat berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran.

Dalam perspektif ajaran Islam, perkawinan bukan hanya urusan perdata, keluarga maupun masalah budaya, tetapi juga merupakan masalah dan peristiwa agama, sehingga perkawinan dilakukan untuk memenuhi perintah Allah dan Sunnah Nabi yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan Nabi.⁵ Dalam ajaran Islam sendiri juga terdapat jenis-jenis perkawinan yang dilarang termasuk perkawinan dengan keluarga namun terdapat perbedaan dengan larangan perkawinan sasuku di Minangkabau. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana perkawinan sesuku yang diperbolehkan dalam Islam dan apakah adat minangkabau telah melakukan pembangkangan terhadap syariah. Tulisan ini dibuat berdasarkan studi yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa bahan-bahan ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan dalam hukum adat minangkabau dan perkawinan dalam hukum Islam.

B. PEMBAHASAN

Sistem Kekerabatan dan Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau

Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal, artinya sistem yang mengatur kehidupan dan ketertiban suatu masyarakat yang terikat dalam suatu jalinan kekerabatan dalam garis ibu. Seorang anak laki-laki maupun perempuan merupakan keturunan dari kaum ibu. Ayah tidak dapat memasukkan anaknya ke dalam sukunya sebagaimana yang berlaku dalam sistem patrilineal. Sehingga seorang anak di Minangkabau akan mengikuti suku ibunya.⁶

Terdapat empat macam hubungan kekerabatan di Minangkabau yaitu:

- a. Hubungan kekerabatan *mamak kemenakan*, yaitu hubungan seorang anak laki-laki atau seorang anak perempuan dengan saudara ibunya;

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana), 2007, hlm. 48.

⁶ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* cet. ke-1, (Jakarta: Gunung Agung), 1984, hlm. 182 -183

- b. Hubungan kekerabatan *suku-sako*, yaitu hubungan seseorang dengan orang yang memiliki suku yang sama;
- c. Hubungan kekerabatan *induk bako anak pisang*, yaitu hubungan kekerabatan antara seorang anak dan saudara-saudara perempuan bapaknya atau hubungan kekerabatan antara seorang perempuan dan anak-anak saudara-saudara laki-lakinya;
- d. Hubungan kekerabatan *andan-pasumandan*, yaitu hubungan antara anggota rumah gadang atau kampung dan rumah dengan rumah gadang kampung lain tersebut salah satu anggota kerabatnya melakukan perkawinan.⁷

Adapun ciri-ciri dari sistem kekerabatan matrilineal adalah sebagai berikut:

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu;
2. Suku dibentuk menurut garis ibu. Seorang laki-laki di Minangkabau tidak bisa mewariskan sukunya kepada anaknya. Sehingga jika tidak ada anak perempuan dalam satu suku maka suku itu telah punah;
3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya atau eksogami. Menurut adat Minangkabau seseorang tidak dapat menikah dengan seseorang yang berasal dari suku yang sama. Jika hal tersebut terjadi maka yang bersangkutan dapat dikenakan hukuman adat misalnya dikucilkan dalam pergaulan;
4. Yang berkuasa sebenarnya adalah pihak laki-laki. Perempuan di Minangkabau diposisikan sebagai pengikat, pemelihara dan penyimpan harta pusaka;
5. Perkawinan bersifat matrilineal, yaitu suami yang mengunjungi rumah istrinya.⁸

Masyarakat minangkabau adalah masyarakat yang memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Mengenai sistem pernikahan, masyarakat Minangkabau menganut sistem eksogami, yaitu seseorang dilarang melakukan perkawinan yang semarga atau yang memiliki suku yang sama, ia harus menikah dengan seseorang diluar sukunya.⁹ Menikah dengan satu suku menurut logika hukum adat Minangkabau tidaklah dibenarkan. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi moral seperti dikucilkan dari pergaulan dan dibuang sepanjang adat. Hukuman tersebut berlaku bukan

⁷ Elsi Kumala Sari, Skripsi, Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah, 2019

⁸ Misna Munir, *Sistem Kekerabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Vol. 25 No. 1 , Hlm. 15.

⁹ Fiony Sukmasari, *Perkawinan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Karya Indah), 1986, hlm. 10.

saja terhadap pasangan yang mengerjakan tetapi keluarga besar pun juga mendapatkan sanksinya. Oleh sebab itu, menikah sesuku akan membawa malapetaka dalam rumah tangga.¹⁰

Menurut Undang-Undang *Nan Duo Puluh*¹¹, alasan tidak dibolehkannya perkawinan sesuku adalah perkawinan tersebut dapat menyempitkan pergaulan karena menikah dengan orang yang memiliki garis keturunan yang sama, menyebabkan perpecahan besar karena konflik lebih mudah terjadi dalam internal suku, dan menyebabkan psikologis anak terganggu akibat perbuatan rasis dari orang-orang sekampung.

Setiap peraturan yang telah dilanggar pasti akan mendapatkan sanksi tidak terkecuali perkawinan sesuku yang terdapat dalam Adat Minangkabau. Pelaku perkawinan sesuku akan diadili oleh Wali Nagari. Peran Wali Nagari yaitu sebagai pemberi keputusan berdasarkan rembukan dari para pihak Ninik Mamak perihal perkara perkawinan sesuku tersebut. Adapun sanksi untuk pelaku perkawinan sesuku adalah dibuang sepanjang adat, membubarkan perkawinan, diusir dari kampung, dan hukum denda sesuai dengan tempat dimana hukum diputuskan.¹²

Walaupun masyarakat Minangkabau menganut ajaran Islam, namun pada Alquran maupun hadis tidak ditemukan adanya larangan perkawinan sesuku. Larangan ini hanya terdapat dalam Adat Minangkabau. Larangan dan sanksi bagi pelaku perkawinan sesuku hanya dibuat oleh Kepala Adat sejak zaman dahulu yang disepakati bersama dan telah turun-temurun di Masyarakat Minangkabau.

Perkawinan Sesuku dalam Hukum Islam

Ketentuan mengenai larangan perkawinan dengan kerabat dalam ajaran Islam dapat dilihat dalam firman Allah SWT surat an-Nisa (4): 23-24 yang artinya:

“Diharamkan kepada kamu mengawini ibu-ibu kamu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah

¹⁰ Yossi Febrina, *Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi (Fak. Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011), hlm. 51.

¹¹ Datoek Toeah, *Tambo Alam Minangkabau*, (Bukittinggi: Pustaka Indonesia), hlm. 247-248

¹² Syafriani, “Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam”, *E-Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Ilmu Hukum Untan*, Vol. 4 No. 3, 2016.

kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan juga bagi kamu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan diharamkan juga mengawini wanita-wanita yang bersuami.” (QS 4: 23-24)

Berdasarkan ayat tersebut maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perkawinan dilarang jika adanya hubungan nasab (hubungan darah), sehingga dalam Islam dilarang untuk menikah dengan:
 - a. Ibu, perempuan dalam garis lurus keatas
 - b. Anak perempuan, perempuan dalam garis lurus kebawah
 - c. Saudara perempuan, baik kandung ataupun seibu/seayah
 - d. Bibi, saudara perempuan ayah atau ibu
 - e. Keponakan perempuan
2. Perkawinan dilarang jika terdapat hubungan susuan, yaitu:
 - a. Ibu susuan dan seterusnya ke atas
 - b. Anak perempuan dari ibu susuan
 - c. Saudara perempuan susuan
 - d. Bibi susuan
 - e. Keponakan perempuan susuan dan seterusnya ke bawah
3. Perkawinan dilarang karena ada hubungan *mushaharah* (semenda), yaitu:
 - a. Mertua perempuan
 - b. Anak tiri
 - c. Menantu
 - d. Ibu tiri

Berdasarkan penjelasan di atas maka tidak ada perintah larangan menikahi saudara dari garis keturunan ibu (sesuku) atau dengan kata lain saudara dari garis keturunan ibu tidak dianggap sebagai kerabat dekat yang dilarang untuk dinikahi. Sehingga terlihat sepintas bahwa adat Minangkabau bertentang dengan hukum Islam. Akan tetapi, jika diteliti lebih dalam, ketentuan tersebut tidak bertolakbelakang dengan hukum Islam.

Walaupun adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, namun perkawinan tersebut tidak pernah dibatalkan dan tetap dianggap sah pernikahan yang telah dilakukan satu suku tersebut. Ini mengindikasikan pernikahan sesuku bukan termasuk kategori haram. Karena jika suatu pernikahan diharamkan maka pernikahan tersebut harus dibatalkan. Karena haram berarti

berdosa jika dikerjakan dan berpahala jika ditinggalkan.¹³ Masyarakat Minangkabau menganggap pernikahan sesuku boleh namun tidak baik untuk dilakukan atau dalam ajaran Islam disebut *makruh*. *Makruh* adalah perkara yang dianjurkan untuk tidak dikerjakan. Jika perkara tersebut dikerjakan tidak akan mendapat dosa, namun jika ditinggalkan untuk alasan kebaikan maka akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga perkara tersebut sebaiknya dihindari.¹⁴

Menurut ilmu kedokteran perkawinan sedarah dapat mengakibatkan kelainan pada anak yang dikandung, diantaranya:

- a. Menderita cacat lahir serius, seperti kelainan jantung bawaan, kaki bengkok, bibir sumbing, hingga *down syndrome*.
- b. Gangguan mental pada anak
- c. Kelainan resesif autosomal yang diakibatkan adanya penyatuan dua gen abnormal
- d. Cacat fisik
- e. Gangguan intelegualitas yang parah
- f. Tingkat pertumbuhan lambat
- g. Kanker
- h. Sistem kekebalan tubuh yang lemah, hingga rawan jatuh sakit.
- i. Beresiko tinggi mewarisi penyakit yang diderita ibu atau ayahnya
- j. Badan kerdil
- k. Berat lahir rendah
- l. Kematian bayi.¹⁵

Perkawinan sesuku bisa menimbulkan dampak yang tidak baik seperti misalnya menciptakan keturunan yang cacat fisik maupun cacat mental. Dengan tujuan tersebut maka larangan perkawinan sesuku dibenarkan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya:

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS 4:9)

Bahkan Rasulullah menegaskan kembali dalam sebuah hadis:

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Cet ke 2, Jilid 1, (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 2000), hlm. 309.

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* Cet ke 3, (Bandung : Pustaka Setia, 2007), hlm. 309.

¹⁵ Redaksi, “Dampak Pernikahan Sedarah”, <https://id.theasianparent.com/dampak-pernikahan-sedarah> diakses pada 29 Maret 2020

“Dari Abu Hurairah Radiyallahu’anh, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza Wa Jalla daripada mukmin yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam segala urusanmu) serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini dan begitu, tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan Allah dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki, karena ucapan seandainya akan membuka (pintu) perbuatan syaitan.” (HR Muslim)

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas maka dapat dipahami bahwa Rasulullah mendambakan umat yang memiliki kualitas yaitu mukim yang kuat dan bersungguh-sungguh dalam mencari ridho Allah. Sehingga apabila suatu perkawinan sesuku dihindari dengan tujuan untuk menapatkan ridho Allah agar memiliki keturunan yang kuat maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang mulia dan mendapatkan ganjaran pahala karena termasuk kategori menghindari perbuatan yang *makruh*.

Imam Ghazali dalam kitab *Ihya ‘Ulumuddin* menganjurkan agar tidak mengawini keluarga dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerbat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan *bintul’ammi* (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), *bintul khali* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), *bintul ‘ammati* (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), *bintul khalati* (anak perempuan dari saudara ibu).¹⁶ Melihat dampak yang begitu besar walaupun ada kebaikan dalam perkawinan sesuku namun menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat.¹⁷ Sehingga perkawinan sesuku lebih baik dihindarkan sebagaimana ajaran dan budaya yang telah berkembang di Minangkabau.

Selain ketentuan dalam hukum adat Minangkabau dan Hukum Islam, larangan perkawinan sesuku juga diakomodir dalam hukum nasional yaitu dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 yang berbunyi:

“Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

¹⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid III, cet ke-8, (Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi, 1987), hlm. 81

¹⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm. 29

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda (satu pertalian kekeluargaan karena perkawinan), yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak/ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orangtua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. **Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.**

C. PENUTUP

Kesimpulan

Masyarakat Minangkabau memiliki budaya matrilineal dimana garis keturunan yang dianut merupakan garis keturunan ibu sehingga seorang anak sangat dekat kekerabatannya dengan keturunan ibu. Hal ini menyebabkan adanya budaya larangan kawin sesuku, yaitu mengawini saudara dari keturunan ibu. Perbuatan tersebut akan menimbulkan konsekuensi adat yakni akan dikucilkan dan dibuang sepanjang adat. Disisi lain, tidak ada larangan menikah dengan satu suku dalam ajaran Islam, namun hukum Islam menganjurkan umat Islam untuk menghindari perkawinan dengan kerabat yang dekat karena dapat menimbulkan keturunan yang lemah yang mana tidak disukai Allah. Hukum melakukan perkawinan sesuku adalah *makruh*, sehingga menghindari hal tersebut dalam tujuan kebaikan adalah perbuatan mulia yang mendapatkan ganjaran pahala. Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa larangan perkawinan sesuku yang sejalan dengan hukum Islam merupakan larangan perkawinan sesuku yang sangat dekat, apabila masih dalam derajat yang jauh maka masih diperbolehkan walaupun begitu tetap melanggar hukum adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta : Kencana. 2011.
- Fadilla, Rezi Dw. Skripsi. Pelaksanaan Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Koto Tangah Kota Padang Nomor SK.04/KAN/KT/III/2016 Dalam Larangan Kawin Sasuku, Universitas Andalas. 2017.
- Febrina, Yossi. *Perkawinan Satu Suku di Nagari Jawi-Jawi Sumatera Barat Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi. Fak. Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2011.
- M.S, Amir. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya. 2001.
- Munir, Misna. *Sistem Kekeabatan Dalam Kebudayaan Minangkabau: Perspektif Aliran Filsafat Strukturalisme Jean Claude Levi-Strauss*, Jurnal Filsafat, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta Vol. 25 No. 1.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid III. cet ke-8. Beirut: Dar al-Kutubi al-Arabi. 1987.
- Sari, Elsi Kumala. Skripsi. Analisis Larangan Nikah Sesuku di Minangkabau Ditinjau dari Maqashid Syari'ah. 2019
- Sukmasari, Fiony. *Perkawinan Adat Minangkabau*. Jakarta: Karya Indah. 1986.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* Cet ke 3. Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Syafriani, "Studi Komparatif Perkawinan Sesuku Menurut Adat Minangkabau dan Hukum Islam", E-Jurnal Gloria Yuris: Jurnal Ilmu Hukum Untan, Vol. 4 No. 3, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* cet. ke-1. Jakarta: Gunung Agung. 1984.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Cet ke 2. Jilid 1. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2007
- Toeah, Datoek Tambo. Alam Minangkabau. Bukittinggi: Pustaka Indonesia.